



## WALIKOTA BANDUNG

### PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1175 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK TRANSPORTASI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, kebijakan dan strategi penataan ruang diantaranya kebijakan dan strategi struktur ruang, meliputi: pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali, dalam implementasinya Pemerintah Kota Bandung akan mengembangkan moda angkutan berbasis massal dan perkeretaapian perkotaan, untuk itu perlu disusun rencana induk transportasi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
6. Kota adalah Kota Bandung.
7. Walikota adalah Walikota Bandung.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
9. Rencana Induk Transportasi Kota yang selanjutnya disingkat RITK adalah pedoman pengembangan jaringan transportasi kota untuk menghubungkan semua wilayah di dalam kawasan kota Bandung.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

11. Kawasan ...

11. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Kota adalah kawasan perkotaan yang berada di dalam wilayah Daerah;
13. Kawasan Metropolitan Bandung adalah kawasan perkotaan yang berada di dalam wilayah Daerah, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang.
14. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
15. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
17. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota.
18. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani wilayah kota.
19. Kota Hirarki yang selanjutnya disingkat KH adalah hubungan antar kegiatan yang berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang, dalam skala wilayah berdasarkan skala pelayanannya.
20. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

20. Ruang ...

21. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
24. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
25. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (JKP satu), JKP-2 (JKP dua), JKP-3 (JKP tiga), dan JKP-4 (JKP empat).
27. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
28. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

28. Jalan ...

29. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan kota.
31. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
32. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
33. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
34. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
35. *Area Traffic Control System* yang selanjutnya disingkat ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimalisasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas disetiap persimpangan.
36. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
37. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
38. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan terjadwal.
39. Jaringan ...

39. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
40. Trayek utama adalah trayek yang menghubungkan antar pusat kawasan utama dan/atau antara pusat kawasan utama dengan kawasan pendukung di wilayah kota yang memiliki permintaan kebutuhan angkutan tinggi dan berada pada jaringan jalan arteri.
41. Angkutan massal berbasis rel adalah suatu sistem angkutan penumpang melalui kendaraan roda yang dirancang khusus untuk berjalan di jalur kereta api. Kereta memungkinkan berkapasitas tinggi pada jarak pendek atau panjang, tetapi membutuhkan rel, sinyal, infrastruktur dan stasiun yang akan dibangun dan dipelihara.
42. Angkutan massal berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.
43. Angkutan pengumpan (*feeder*) adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
44. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
45. *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat (TOD) adalah pengintegrasian kawasan pemukiman dengan kawasan perkantoran dalam satu area dalam radius 400 sampai 800 meter dengan sebuah stasiun atau halte transit dari moda transportasi publik sebagai porosnya, yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya, diantaranya penunjuk arah dan fasilitas khusus untuk pejalan kaki.
46. *Park and ride* adalah kegiatan parkir kendaraan pribadi di tempat parkir dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus atau kereta api.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup RITK, meliputi:

- a. arah dan kebijakan peranan serta pengembangan setiap moda transportasi dalam keseluruhan moda transportasi kota yang akan dikembangkan di Kawasan Kota;
- b. rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang di Kawasan Kota;
- c. rencana kebutuhan ruang lalu lintas berupa jaringan jalan, jaringan trayek dan angkutan penumpang, di Kawasan Kota.

### Pasal 3

Cakupan wilayah dalam RITK meliputi seluruh wilayah Daerah dengan memperhatikan interaksi kesatuan kawasan yang bersifat kota pada Kawasan Metropolitan Bandung.

### Pasal 4

- (1) RITK berlaku untuk jangka waktu 16 (enam belas) tahun, dihitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2031.
- (2) RITK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. perkembangan lingkungan strategis;
  - b. capaian implementasi dari rencana pengembangan yang telah ditetapkan; dan
  - c. perubahan peraturan perundangan.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN

### Pasal 5

- (1) Visi transportasi Kota Tahun 2015-2031 adalah terwujudnya transportasi di Daerah yang handal dan ramah lingkungan.
- (2) Misi pengembangan transportasi di Daerah Tahun 2015-2031, adalah:
  - a. mengembangkan jaringan transportasi yang merata, terhirarki, dan terintegrasi;
  - b. menjadikan sistem angkutan umum massal sebagai moda utama yang didukung oleh sistem pengumpan yang efisien;
  - c. mengendalikan kinerja lalu lintas jalan pada tingkat yang memadai sehingga pergerakan barang dan jasa dapat dilakukan dengan lancar;
  - d. meningkatkan aspek ketertiban, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransportasi; dan
  - e. mempromosikan pemanfaatan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

(3) Arah ...

- (3) Arah kebijakan pengembangan sistem transportasi Kota, adalah sebagai berikut:
- a. penguatan struktur jaringan jalan di Daerah sebagai satu kesatuan dari sistem jaringan jalan di Kawasan Metropolitan Bandung secara keseluruhan;
  - b. peningkatan peranan sistem angkutan umum massal di Kota sebagai satu kesatuan dari sistem jaringan angkutan umum di Kawasan Metropolitan Bandung secara keseluruhan;
  - c. peningkatan efektivitas sistem manajemen transportasi untuk mengoptimalkan kinerja sistem jaringan transportasi;
  - d. peningkatan peran teknologi untuk mendukung efisiensi kinerja jaringan transportasi dan mempromosikan transportasi yang ramah lingkungan;
  - e. penguatan sistem pendukung implementasi kebijakan transportasi, berupa sistem kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia.

#### Pasal 6

Arah kebijakan pengembangan jaringan jalan, adalah sebagai berikut:

- a. terhubungnya semua pusat kegiatan di Daerah dengan Kawasan Metropolitan Bandung, meliputi: KH 1, KH 2, KH 3, PPK dan SPK dengan jaringan jalan sesuai dengan pengaturan hirarki fungsi dan status jalan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;
- b. terwujudnya peningkatan kapasitas seluruh ruas JAP, JKP, JAS, dan beberapa ruas JKS menjadi 4 (empat) lajur 2 (dua) arah terbagi (4/2D), dengan lebar median minimal 1,5 m (satu koma lima meter), sebagai antisipasi lokasi pondasi dari sistem angkutan massal berbasis rel monorel/*Light Rapid Transit*;
- c. perbaikan kondisi jalan yang rusak di Kota untuk mencapai 100% (seratus perseratus) layak guna dengan upaya pemeliharaan atau preservasi jalan dan perbaikan struktur dengan menerapkan jenis perkerasan kaku atau beton pada ruas jalan yang tingkat kerusakannya tinggi;
- d. terbangunnya jaringan jalan tol dalam Kota untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas wilayah dalam konteks kawasan Metropolitan Bandung;
- e. pembangunan ...

- e. pembangunan *fly over/underpass* pada persimpangan jalan yang sudah jenuh (*over-saturated*) untuk menguraikan penyempitan jalur (*bottle-neck*) pada jaringan jalan di Kota.

#### Pasal 7

Arah kebijakan pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum, adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan peran sistem angkutan umum, sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Bandung, untuk mengambil pangsa pasar angkutan penumpang di Daerah paling sedikit 40% (empat puluh perseratus);
- b. terwujudnya sistem angkutan massal di Kota, sebagai bagian dari sistem angkutan pada Kawasan Metropolitan Bandung, yang berbasis jalan rel dengan menghubungkan semua pusat kegiatan utama KH 1, KH 2, KH 3, PPK dan SPK secara efisien;
- c. pengembangan sistem angkutan bus atau *bus-lane* sebagai pelengkap hubungan antar pusat kegiatan di Daerah sebagai alternatif dan tambahan kapasitas yang dapat diandalkan;
- d. mengembangkan angkutan pengumpan (*feeder*) angkutan umum dengan menggunakan berbagai jenis sarana angkutan, seperti: angkutan kota, taksi dan konsep berbagi sepeda/*bike-sharing*, agar tujuan perjalanan dapat tercapai dengan nyaman, cepat, murah, dan selamat;
- e. mengembalikan fungsi (angkutan kota dan Mobil Penumpang Umum menjadi moda dengan trayek angkutan pengumpan (*feeder*) dan trayek pelayanan lingkungan;
- f. mengembangkan simpul intermoda pada setiap pusat kegiatan yang memungkinkan pergantian moda secara efisien dan nyaman;
- g. mengembangkan sistem angkutan untuk menunjang pengembangan pariwisata Kota melalui penyediaan bus wisata, yang menghubungkan antar simpul kedatangan wisatawan menuju lokasi tujuan wisata di Daerah;
- h. meningkatkan ...

- h. meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum melalui peningkatan kondisi sarana dan prasarana serta sistem pelayanan angkutan umum dengan memanfaatkan sistem aplikasi dan teknologi;
- i. menyediakan pelayanan angkutan umum yang efisien dan terjangkau oleh semua golongan masyarakat.

#### Pasal 8

Arah kebijakan pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas, adalah sebagai berikut:

- a. memperbaharui ATCS yang mampu mengatur pola lalu lintas kendaraan secara *adaptif* dan terpadu, terutama pada koridor ruas jalan utama yaitu JAP dan JAS;
- b. menerapkan kebijakan pengaturan pemanfaatan bagian jalan, yang terdiri: larangan parkir atau manajemen parkir, pembatasan akses, pengaturan kecepatan, pengaturan pasar tumpah, dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan untuk menjaga kinerja jaringan sesuai dengan fungsinya;
- c. menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada jaringan jalan yang sudah padat (*road pricing*) untuk menjaga kinerja jaringan jalan pada pusat kegiatan kota dan pendorong pemanfaatan angkutan umum massal;
- d. pengembangan sistem teknologi pendukung kinerja angkutan *missal/intermodality*, seperti: penyediaan fasilitas alih moda, penjadwalan terintegrasi dan tiket elektronik terpadu (*smart card*);
- e. pengembangan sistem informasi lalu lintas atau transportasi secara *on-line* sebagai pemandu masyarakat untuk bertransportasi secara bijak;
- f. melakukan promosi penggunaan teknologi kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan.

BAB ...

BAB IV  
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

Sistem jaringan jalan yang dikembangkan pada kawasan Kota, terdiri dari:

- a. sistem jaringan jalan primer, dan
- b. sistem jaringan jalan sekunder.

Bagian Kedua

Sistem Jaringan Jalan Primer

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan pada sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. rencana pengembangan JAP; dan
  - b. rencana pengembangan JKP.
- (2) Rencana pengembangan JAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. jaringan jalan tol adalah Tol Dalam Kota (Pasteur-Ujung Berung dan Ujung Berung-Gedebage);
  - b. jaringan JAP yang menghubungkan Kota dengan Padalarang Kabupaten Bandung Barat-Kota Cimahi, yang mencakup Jl. Cibeureum-Jl. Jenderal Sudirman;
  - c. jaringan JAP yang menghubungkan Kota dengan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan Rancaekek/Cicalengka Kabupaten Bandung, yang mencakup Jl. Sukarno Hatta-Jl. Raya Cibiru.
- (3) Rencana pengembangan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
  - a. jaringan JKP yang menghubungkan Kota dengan Lembang Kabupaten Bandung Barat, yang mencakup Jl. Setiabudi-Jl. Pasirkaliki;
  - b. jaringan JKP yang menghubungkan Kota dengan Soreang Kabupaten Bandung yang mencakup Jl. Astana Anyar-Jl. Kopo;
  - c. jaringan ...

- c. jaringan JKP yang menghubungkan Kota dengan Banjaran Kabupaten Bandung yang mencakup Jl. Moh. Toha;
  - d. jaringan JKP yang menghubungkan Kota dengan Ciparay Kabupaten Bandung yang mencakup Jl. Terusan Buah Batu-Jl. Terusan Bojongsoang-Jl. Laswi;
  - e. jaringan JKP yang menghubungkan Kota dengan Majalaya Kabupaten Bandung yang mencakup Jl. Selokan Jeruk-Jl. Gedebage;
  - f. jaringan JKP yang menghubungkan Kota dengan Cilengkrang Kabupaten Bandung yang mencakup Jl. Rumahsakit-Jl. Cigending-Jl. Cinangka.
- (4) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan ayat (3), dapat dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Jalan Sekunder

##### Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan pada sistem jaringan jalan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. rencana pengembangan JAS;
  - b. rencana pengembangan JKS; dan
  - c. rencana pengembangan JLS.
- (2) Rencana pengembangan JAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Dr. Surya Sumantri-Jl. Dr. Djunjungan-Jl. Pandu-Jl. Arjuna-Jl. Jenderal Sudirman/Jl. Rajawali;
  - b. jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Cikutra-Jl. Pahlawan-Jl. Surapati-Jl. Ir. H. Djuanda-Jl. Merdeka-Jl. Lembong-Jl. Tamblong-Jl. Asia Afrika;
  - c. jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Laswi-Jl. Jenderal Ahmad Yani-Jl. Asia Afrika;
  - d. jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Peta-Jl. Jamika-Jl. Andir-Jl. Rajawali-Jl. Otista (Otto Iskandar Dinata);
  - e. jaringan ...

- e. jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Margacinta-Jl. Margaluyu-Jl. Ciwastra-Jl. Derwati-Jl. Rancanumpang-Jl. Rancapacing;
  - f. jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Cimencrang-Jl. Gempol-Jl. Sukamaju;
  - g. jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Cimencrang-Jl. Sejajar Sutet-Jl. Cingised-Jl. Cikajang Raya-Jl. Pacuan Kuda;
  - h. jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Rancabolang-Jl. Parakansaat-Jl. Cingised-Jl. Cikajang Raya-Jl. Pacuan Kuda;
  - i. Jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Kiara Condong-Jl. Jenderal Ahmad Yani-Jl. Asia Afrika;
  - j. Jaringan JAS yang menghubungkan antara Jl. Raya Cipadung-Jl. Raya Ujungberung-Jl. AH. Nasution-Jl. PHH. Mustofa-Jl. Suropati-Jl. Dr. Djunjunan.
- (3) Rencana pengembangan JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Jl. Moh Toha;
  - b. Jl. Buah Batu;
  - c. Jl. Cidurian Selatan;
  - d. Jl. Purwakarta;
  - e. Jl. Antapani;
  - f. Jl. Terusan Jakarta;
  - g. Jl. Cisaranten;
  - h. Jl. Cinambo;
  - i. Jl. Mekarmulya;
  - j. Jl. Riau;
  - k. Jl. Kawaluyaan;
  - l. Jl. Jenderal Gatot Subroto;
  - m. Jl. Jakarta;
  - n. Jl. Seram;
  - o. Jl. Sumbawa;
  - p. Jl. Karapitan; dan
  - q. Jl. Mohammad Ramdhan.

#### Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan JLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mencakup seluruh jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak termasuk pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Peta ...

- (2) Peta rencana sistem jaringan jalan primer dan rencana sistem jaringan jalan sekunder pada kawasan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Spesifikasi Teknis dan Tingkat Kinerja Jalan  
Pasal 13

JAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan JAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diupayakan memenuhi spesifikasi teknis dan tingkat kinerja jalan, sebagai berikut:

- a. lebar Ruang Milik Jalan (Rumija) minimal 25 M (duapuluh lima meter);
- b. disediakan minimal 4 (empat) lajur 2 (dua) arah berpembatas median (4/2 D) di tengah atau *centerline* jalan minimal selebar 1,5 M (satu koma lima meter) dan untuk fondasi *monorail* atau *light rapid transit* (LRT) apabila jalan dilewati jalur *monorail* atau *light rapid transit* (LRT) dengan bahu jalan minimal 1,5 m (satu koma lima meter) masing-masing di kiri dan kanan jalur lalu lintas;
- c. kecepatan efektif kendaraan minimal 20 km/jam (duapuluh kilo meter per jam) dalam kondisi lalu lintas terpadat;
- d. lalu lintas yang berjarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas komuter, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
- e. jumlah jalan masuk dibatasi;
- f. untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, dapat disediakan jalur lambat atau *frontage road* di sisi kiri dan di sisi kanan jalan;
- g. persimpangan sebidang diatur dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai kebutuhan;
- h. untuk JAP dan JAS yang tidak memungkinkan untuk dilebarkan menjadi ROW (*Right Of Way*) > 25 m (4/2 D), maka dapat diberlakukan sistem 1 (satu) arah.

Pasal 16

JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan JKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dikembangkan dengan spesifikasi teknis dan tingkat kinerja jalan, sebagai berikut:

- a. lebar Ruang Milik Jalan (Rumija) minimal 20 M (duapuluh meter);
- b. disediakan ...

- b. disediakan minimal 4 (empat) lajur 2 (dua) arah berpembatas median (4/2 D) di tengah (*centerline*) jalan minimal selebar 1,5 M (satu koma lima meter) dan untuk fondasi *monorail* apabila jalan dilewati jalur *monorail* dengan bahu jalan minimal 1,5 M (satu koma lima meter) masing-masing di kiri dan kanan jalur lalu lintas;
- c. kecepatan efektif kendaraan minimal 15 km/jam (limabelas kilo meter per-jam) dalam kondisi lalu lintas terpadat;
- d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan;
- e. persimpangan sebidang diatur dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai kebutuhan.
- f. untuk JKP yang tidak memungkinkan untuk dilebarkan menjadi ROW (*Right Of Way*) > 25 m (4/2 D), maka dapat diberlakukan sistem 1 (satu) arah.

## BAB V

### RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN ANGKUTAN UMUM KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Jaringan Trayek, Jalur dan Rute Angkutan

#### Pasal 15

- (1) Jaringan angkutan yang akan dikembangkan pada kawasan Kota, adalah sebagai berikut:
  - a. jalur utama kota berbasis rel atau *heavy rail*);
  - b. jalur utama kota berbasis rel atau *monorail/Light Rapid Transit*);
  - c. trayek utama kota berbasis jalan (Bus trayek utama dan Trans Metro Bandung);
  - d. jalur kereta gantung atau *cable car*;
  - e. rute angkutan sekolah; dan
  - f. angkutan pengumpan atau *feeder* pada angkutan pariwisata.
- (2) Jalur utama kota berbasis rel atau *heavy rail* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah trayek yang menghubungkan Kota sebagai PKN dengan PKW (KH 2) dan PKL (KH 3) di sekitarnya, dalam lingkup wilayah Metropolitan Bandung.

(3) Jalur ...

- (3) Jalur utama kota berbasis rel atau *monorail/Light Rapid Transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah trayek yang menghubungkan PPK dengan SPK dan antar SPK yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang Kota.
- (4) Trayek utama kota berbasis jalan (bus trayek utama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah jalur yang menghubungkan antara PPK dengan SPK dan antar SPK yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang Kota.
- (5) Peta rencana jaringan jalur utama dan trayek utama angkutan pada kawasan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

#### Jalur Utama Kota Berbasis Rel (*heavy rail*)

#### Pasal 16

- (1) Jalur utama kota berbasis rel atau *heavy rail* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, adalah jalur yang menghubungkan antara Ciroyom-Stasiun Bandung-Kiaracondong-Gedebage yang secara keseluruhan jalur tersebut terhubung dari Padalarang (Kabupaten Bandung Barat)-Kota Cimahi-Jl. Ciroyom-Stasiun Bandung-Jl. Kiaracondong-Jl. Gedebage.
- (2) Pengembangan dan penetapan jalur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jalurnya berada di kawasan Kota ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan jalur utama kota berbasis rel atau *heavy rail* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Jalur Utama Kota Berbasis Rel  
(*Monorail/Light Rapid Transit*)

Pasal 18

- (1) Jalur utama kota berbasis rel atau *monorail/Light Rapid Transit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. jalur yang menghubungkan antara Babakan Siliwangi-Jl. Leuwi Panjang;
  - b. jalur yang menghubungkan antara Cimindi Kota Cimahi-Jl. Gede Bage;
  - c. jalur yang menghubungkan antara Stasiun Kereta Api Bandung- Jl. Otto Iskandardinata-Jl. Dalem Kaum;
  - d. jalur *light rapid transit* atau *loop line* yang menghubungkan antara Jl. Padjadjaran-Jl. Wastukencana-Jl. Trunojoyo-Jl. WR. Supratman-Jl. Ahmad Yani-Jl. Asia Afrika-Jl. Kebon Jati-Jl. Padjadjaran;
  - e. jalur yang menghubungkan antara Dago Pakar atau Akses ke Gua Jepang-Terminal Dago-Simpang Dago;
  - f. jalur yang menghubungkan antara Simpang Lima-Jl. Gatot Subroto-Jl. BKR-Jl. Buah Batu tol Exit;
  - g. jalur yang menghubungkan antara Jl. Jend. Sudirman-Jl. Astana Anyar-Jl. Moh. Toha-Jl. Kopo tol Exit;
  - h. jalur yang menghubungkan antara Jl. WR. Supratman-Jl. Ahmad Yani-Jl. AH. Nasution-Alun-alun Ujungberung;
  - i. jalur yang menghubungkan antara Stasiun Kereta Api Bandung-Jl. Soekarno-Hatta;
  - j. jalur yang menghubungkan antara Terminal Cicaheum-Jl. Dr. Djunjunan (Jl. Pasteur).
- (2) Pengembangan dan penetapan jalur utama kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang jaringan jalurnya berada di kawasan Kota ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan jalur utama kota berbasis rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Trayek Utama Kota Berbasis Jalan  
(Bus Trayek Utama dan Trans Metro Bandung)

Pasal 20

Trayek utama kota berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Koridor 1, trayek yang menghubungkan antara Timur-Barat ( Jl. Cibiru-Jl. Cibeureum);
- b. Koridor 2, trayek yang menghubungkan antara Jl. Cibeureum-Jl. Cicaheum;
- c. Koridor 3, trayek yang menghubungkan antara Jl. Cicaheum-Jl. Sarijadi;
- d. Koridor 4, trayek yang menghubungkan antara Jl. Antapani-Jl. Leuwi Panjang via Lingkar Selatan;
- e. Koridor 5, trayek yang menghubungkan antara Jl. Antapani-Jl. Laswi-Statsiun Hall;
- f. Koridor 6, trayek yang menghubungkan antara Jl. Cibaduyut-Jl. Tegallega-Statsiun Hall;
- g. Koridor 7, trayek yang menghubungkan antara Ledeng-Jl. Gegerkalong-Jl. Setiabudi-Jl. Cihampelas-Statsiun Hall;
- h. Koridor 8, trayek yang menghubungkan antara Jl. Ujungberung-Jl. Cicaheum-Jl. Surapati-Dago-Statsiun Hall;
- i. Koridor 9, trayek yang menghubungkan antara Caringin-Jl. Pasirkoja-Jl. Kebon Kawung-Jl. Pasir Kaliki-Jl. Sukajadi-Jl. Sarijadi.

Pasal 21

- (1) Pengembangan dan penetapan trayek utama kota berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang jalurnya berada dalam kawasan Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan trayek utama kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang jalurnya berbatasan dan/atau berada diluar kawasan Kota, diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Jalur Kereta Gantung atau *Cable Car*  
Pasal 22

- (1) Jalur kereta gantung atau *cable car* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Lembang Kabupaten Bandung Barat-Stasiun Kereta Api Bandung;
  - b. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Punclut-Jl. Leuwi Panjang;
  - c. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Bandara Husein Sastranegara-Jl. Ujungberung;
  - d. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Jl. Tamansari-Jl. Cihampelas;
  - e. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Sasana Budaya Ganesha (Sabuga)-Jl. Sukajadi (*Paris Van Java*);
  - f. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Jl. Pasteur- Jl. Sukajadi (*Paris Van Java*)- Sasana Budaya Ganesha (Sabuga);
  - g. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Sasana Budaya Ganesha (Sabuga)-Dago Pakar;
  - h. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Dago Pakar-Lembang Kabupaten Bandung Barat;
  - i. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Ledeng-Punclut;
  - j. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Jl. Pasteur-Jl. Rajawali-Pasar Baru;
  - k. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Jl. Rajawali Timur-Jl. Lingkar Selatan;
  - l. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Alun-alun Bandung-Jl. Cicaheum;
  - m. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Jl. Cicaheum-Jl. Cibiru;
  - n. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Cipadung-Jl. Arcamanik-Jl. Soekarno-Hatta;
  - o. jalur kereta gantung atau *cable car* yang menghubungkan antara Jl. Gatot Subroto-Jl. Arcamanik.
- (2) Pengembangan dan penetapan jalur kereta gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jalurnya berada dalam kawasan Kota ditetapkan oleh Walikota.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan jalur kereta gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Rute Angkutan Sekolah

Pasal 23

- (1) Rute angkutan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. Koridor 1, rute yang menghubungkan antara Ledeng-Pusat Kota;
  - b. Koridor 2, rute yang menghubungkan antara Dago-Pusat Kota;
  - c. Koridor 3, rute yang menghubungkan antara Jl. Kopo-Pusat Kota;
  - d. Koridor 4, rute yang menghubungkan antara Jl. Cibiru-Jl. Ujung Berung-Jl. Dr. Djunjunan;
  - e. Koridor 5, rute yang menghubungkan antara Jl. Arcamanik-Pusat Kota;
  - f. Koridor 6, rute yang menghubungkan antara Jl. Sukarno Hatta-Jl. Gedebage-Jl. Derwati-Jl. Kordon-Jl. Buah Batu-Pusat Kota;
  - g. Koridor 7, rute yang menghubungkan antara Jl. Cibiru- Jl. Cibeureum;
  - h. Koridor 8, rute yang menghubungkan antara Lingkar Kota Bandung.
- (2) Peta rencana jaringan rute angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan rute angkutan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

## Bagian Keenam

Angkutan Pengumpan atau *feeder* pada Angkutan Pariwisata

## Pasal 25

- (1) Angkutan pengumpan atau *feeder* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, diarahkan untuk mendukung operasional angkutan pariwisata dengan rute, sebagai berikut:
  - a. rute angkutan pariwisata yang menghubungkan antara Jl. Dr. Setiabudi-Jl. Cihampelas-Jl. Merdeka-Jl. Braga-Stasiun Kereta Api Bandung;
  - b. rute angkutan pariwisata yang menghubungkan antara Jl. Dr. Djunjunan-Jl. Cihampelas-Jl. Dago-Jl. RE. Martadinata-Jl. Gatot Subroto;
  - c. rute angkutan pariwisata yang menghubungkan antara Bandara Husein Sastranegara-Jl. Merdeka-Pasar Baru-Jl. Leuwi Panjang.
- (2) Peta rencana jaringan trayek dan/atau rute angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## Bagian Ketujuh

Angkutan Pengumpan atau *Feeder*

## Pasal 26

- (1) Angkutan pengumpan atau *feeder* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang dikembangkan di wilayah Kota, meliputi:
  - a. taksi;
  - b. angkutan kota dengan jenis kendaraan Mobil Penumpang Umum (MPU);
  - c. sepeda atau pesepeda.
- (2) Pengembangan angkutan pengumpan atau *feeder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. untuk menghubungkan kawasan pemukiman dan terminal angkutan umum terpadu;
  - b. untuk menghubungkan kawasan terminal angkutan umum terpadu dengan kawasan tujuan seperti: perkantoran, komersial dan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

## Pasal 27

- (1) Pengguna moda sepeda atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, diberikan kemudahan berlalu lintas oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat jalur lintasan khusus pada jalan utama (*arterial*) dan/atau dapat memanfaatkan jalur pejalan kaki dengan menambahkan jalur lintasan khusus untuk sepeda.
- (3) Jalur lintasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk keamanan dan kenyamanan pengguna moda sepeda.
- (4) Pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.

## Bagian Kedelapan

## Kriteria Teknis dan Tingkat Pelayanan Angkutan

## Pasal 28

Kriteria teknis dan tingkat pelayanan trayek, jalur, dan rute angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. memiliki jadwal tetap dan teratur dengan jumlah kendaraan dan frekuensi layanan sesuai dengan kebutuhan;
- b. menggunakan mobil bus yang memiliki ukuran sedang dan ukuran besar yang berkapasitas angkut massal dan kereta yang didesain khusus untuk angkutan massal;
- c. melintasi JAP, JKP, JAS dan JKS;
- d. pada jaringan trayek angkutan diupayakan tidak terdapat jaringan trayek lain yang berimpitan atau memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal guna menghindari persaingan yang tidak sehat;
- e. disediakan angkutan pengumpan atau *feeder* yang secara terintegrasi menghubungkan antara koridor pelayanan angkutan massal dengan lokasi asal-tujuan perjalanan pengguna angkutan umum;
- f. diselenggarakan dan dioperasikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan massal berbasis jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah pelayanan, kebutuhan jumlah kendaraan umum, pola operasi, tarif, dan detail aspek sarana serta prasarana yang diperlukan untuk setiap jalur dan trayek utama kota yang ditetapkan sebagai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI  
RENCANA KEBUTUHAN SIMPUL TERMINAL PENUMPANG  
Bagian Kesatu  
Klasifikasi Simpul Terminal Penumpang

Pasal 30

- (1) Klasifikasi simpul terminal penumpang, adalah sebagai berikut:
  - a. terminal penumpang tipe A;
  - b. terminal penumpang tipe B;
  - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan kota.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan kota.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota.

Bagian Kedua

Lokasi dan Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 31

- (1) Penetapan klasifikasi terminal tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan lokasi dan fasilitas terminal.
- (2) Persyaratan lokasi untuk terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. terletak dalam jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
  - b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan paling rendah kelas III A;
  - c. luas lahan paling sedikit 5 ha (lima hektar); dan
  - d. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke terminal dan dari terminal dengan jarak paling dekat 200 m (dua ratus meter).
- (3) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

(4) Fasilitas ...

- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
  - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
  - d. bangunan kantor terminal;
  - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
  - f. menara pengawas;
  - g. loket penjualan karcis;
  - h. papan informasi;
  - i. rambu dan papan informasi, paling sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. kamar kecil atau toilet;
  - b. fasilitas ibadah;
  - c. kios atau kantin;
  - d. fasilitas kesehatan atau ruang pengobatan;
  - e. ruang informasi dan pengaduan;
  - f. telepon umum atau warung telekomunikasi (wartel);
  - g. tempat penitipan barang;
  - h. fasilitas penyandang cacat;
  - i. ruang menyusui;
  - j. alat pemadam kebakaran; dan
  - k. taman.

#### Pasal 32

- (1) Penetapan klasifikasi terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, harus memenuhi persyaratan lokasi dan fasilitas terminal.
- (2) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. terletak dalam jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
  - b. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan paling rendah kelas III B;
  - c. luas lahan paling sedikit 3 ha (tiga hektar); dan
  - d. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling dekat 50 m (lima puluh meter).

(3) Fasilitas ...

- (3) Fasilitas terminal tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
  - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
  - d. bangunan kantor terminal;
  - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
  - f. menara pengawas;
  - g. loket penjualan karcis;
  - h. papan informasi;
  - i. rambu dan papan informasi, paling sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. kamar kecil atau toilet;
  - b. fasilitas ibadah;
  - c. kios atau kantin;
  - d. fasilitas kesehatan atau ruang pengobatan;
  - e. ruang informasi dan pengaduan;
  - f. telepon umum atau warung telekomunikasi (wartel);
  - g. tempat penitipan barang;
  - h. fasilitas penyandang cacat;
  - i. ruang menyusui;
  - j. alat pemadam kebakaran; dan
  - k. taman.

#### Pasal 34

- (1) Penetapan klasifikasi terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, harus memenuhi persyaratan lokasi dan fasilitas terminal.
- (2) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. terletak di dalam kota dan dalam jaringan trayek perkotaan;
  - b. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III A;
  - c. tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan;
  - d. mempunyai ...

- d. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke terminal dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.
- (3) Fasilitas terminal tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
  - c. bangunan kantor terminal;
  - d. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. kamar kecil atau toilet;
  - b. fasilitas ibadah;
  - c. fasilitas kesehatan atau ruang pengobatan;
  - d. ruang informasi dan pengaduan;
  - e. tempat penitipan barang;
  - f. fasilitas penyandang cacat;
  - g. ruang menyusui;
  - h. alat pemadam kebakaran; dan
  - i. taman.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Lokasi Simpul Terminal Penumpang

##### Pasal 34

- (1) Rencana lokasi terminal penumpang di kawasan Kota, adalah sebagai berikut:
- a. terminal tipe A Gedebage;
  - b. terminal tipe C Leuwi Panjang;
  - c. terminal tipe C Kebon Kelapa;
  - d. terminal tipe C Stasiun Hall;
  - e. terminal tipe C Ledeng;
  - f. terminal tipe C Cicaheum;
  - g. terminal tipe C Ujungberung;
  - h. terminal tipe C Derwati;
  - i. terminal tipe C Cijerah;
  - j. terminal tipe C Dago;
  - k. terminal tipe C Setrasari;

l. terminal ...

- l. terminal tipe C Sadang Serang;
  - m. terminal tipe C Arcamanik.
- (2) Peta rencana lokasi simpul terminal penumpang pada kawasan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi terminal, kebutuhan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

##### Bagian Kesatu

##### Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 36

Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diselenggarakan pada kawasan Kota dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 37

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan TOD untuk mendukung optimalisasi manfaat sistem angkutan massal dengan keterpaduan antar jaringan transportasi dan pengembangan kawasan Kota;
  - b. pengembangan *park and ride* sebagai lokasi parkir bagi para pengguna angkutan umum dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas pada pusat kegiatan;
  - c. pengembangan ATCS pada jaringan jalan, khususnya untuk koridor utama kawasan Kota;
  - d. manajemen ...

- d. manajemen parkir pada ruas jalan utama kawasan pusat Kota, penyangga Kota dan pinggiran Kota;
  - e. kebijakan penertiban pasar tumpah dan pedagang kaki lima (PKL) pada ruas jalan utama pada kawasan Kota;
  - f. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada kawasan Kota.
- (2) Terhadap kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan kebijakan lain sebagai hasil kajian perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas.

## Bagian Kedua

### Kebijakan pengembangan TOD

#### Pasal 38

Kebijakan pengembangan TOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengembangan TOD di sekitar simpul intermoda pada jaringan trayek utama angkutan massal;
- b. melakukan pengembangan TOD pada lokasi, di mana perjalanan akan didominasi dengan menggunakan angkutan umum yang berkaitan langsung dengan tujuan perjalanan;
- c. melakukan pengembangan TOD pada tempat pemberhentian angkutan umum dengan kepadatan relatif tinggi yang dilengkapi fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor dan parkir pesepeda;
- d. melakukan pengembangan TOD pada simpul di koridor jaringan bus (*Bus Rapid Transit*) dengan frekuensi pelayanan angkutan tinggi;
- e. melakukan pengembangan TOD pada jaringan angkutan pengumpan untuk bus yang waktu tempuhnya kurang dari 10 (sepuluh) menit dari jaringan utama angkutan massal;
- f. dalam hal kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak terpenuhi oleh suatu kawasan maka dapat diambil langkah untuk menghubungkan pengembangan TOD dengan angkutan massal, dengan mempertimbangkan frekuensi pelayanan angkutan umum yang tinggi.

Pasal ...

## Pasal 39

Kebijakan pengembangan TOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 40

- (1) Rencana lokasi TOD di kawasan Kota, adalah sebagai berikut:
  - a. TOD di Terminal Terpadu PPK gedebage;
  - b. TOD di Kebon Kawung (Statsiun Kereta Api Bandung);
  - c. TOD di Ujung Berung;
  - d. TOD di Arcamanik;
  - e. TOD di Leuwi Panjang;
  - f. TOD di Kordon;
  - g. TOD di Cicaheum;
  - h. TOD di Ledeng; dan
  - i. TOD di Jl. RE. Martadinata.
- (2) Peta rencana lokasi TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Ketiga

Kebijakan Pengembangan *Park and Ride*

## Pasal 41

Kebijakan pengembangan *park and ride* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan lokasi *park and ride* pada lokasi pusat kegiatan dengan ketersediaan ruang parkir yang luasnya memadai dan *didesain* tertentu untuk memudahkan masuk dan keluar tempat parkir;
- b. menyediakan fasilitas ruang tunggu angkutan umum yang nyaman dan aman pada lokasi *park and ride*;
- c. menetapkan jarak tempat parkir tidak terlalu jauh dari terminal atau stasiun atau tempat pemberhentian angkutan umum atau sebaliknya;
- d. menetapkan ...

- d. menetapkan tarif rendah, apabila memungkinkan dilakukan secara gratis atau sudah terhitung dalam tarif angkutan;
- e. memberikan jaminan keamanan terhadap kendaraan bagi pengguna sistem parkir pada lokasi *Park and Ride*.

#### Pasal 42

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan *park and ride* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Rencana lokasi *Park and Ride* di kawasan Kota, adalah sebagai berikut:
  - a. *park and ride* di TOD Gedebage;
  - b. *park and ride* di SPK Ujungberung;
  - c. *park and ride* di Terminal Leuwi Panjang.
- (2) Peta rencana lokasi *park and ride* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat

#### Kebijakan Pengembangan ATCS

#### Pasal 44

Kebijakan pengembangan ATCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengaturan persimpangan jalan diantara ruas jalan yang ada di kawasan Kota, dengan mengutamakan arus lalu lintas pada jaringan JAP dan JAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12;
- b. pengkoordinasian pengaturan persimpangan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan dengan menerapkan skema ATCS;
- c. penerapan skema ATCS sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian kelayakan.

Pasal ...

## Pasal 45

- (1) Rencana lokasi untuk penerapan ATCS pada kawasan Kota, mencakup seluruh wilayah Kota dengan mengutamakan beberapa persimpangan, antara lain:
  - a. persimpangan pada Jl. Sukarno Hatta, dari Jl. Cibiru-Jl. Cibeureum;
  - b. persimpangan pada Jl. Dr. Djunjunan-Jl. Pasteur-Jl. Surapati-Jl. Cicaheum-Jl. Ujung Berung-Jl. Cibiru;
  - c. persimpangan pada Jl. Jenderal Sudirman-Jl. Asia Afrika-Jl. Jenderal Ahmad Yani;
  - d. persimpangan pada Jl. Peta-Jl. BKR-Jl. Pelajar Pejuang 45- Jl. Laswi.
- (2) Peta rencana lokasi penerapan ATCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kelima

## Kebijakan Manajemen Parkir pada Ruas Jalan Utama

## Pasal 46

Kebijakan manajemen parkir pada ruas jalan utama di kawasan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:

- a. mengembalikan jalan pada fungsinya, melalui pelarangan parkir di badan jalan pada ruas jalan dengan fungsi arteri;
- b. apabila ada lokasi yang membutuhkan tempat parkir pada sekitar ruas jalan dengan fungsi arteri, pada lokasi termaksud disediakan kantong parkir atau gedung parkir (*off street*) di luar badan jalan;
- c. penyediaan parkir di badan jalan pada ruas jalan dengan fungsi kolektor dan lokal, dengan memperhatikan kondisi kinerja dari ruas jalan;
- d. apabila kondisi kinerja ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sudah mendekati titik jenuh ( $V/C \geq 0,75$ ) atau telah terjadi kemacetan lalu lintas, diberlakukan larangan parkir dan harus disediakan kantong parkir atau gedung parkir (*off street*);
- e. menyediakan lahan parkir dan/atau lokasi khusus parkir pada lokasi pasar, pasar tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL);
- f. melakukan ...

- f. melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan (*on-street*) pada ruas jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang kinerjanya telah mendekati titik jenuh ( $V/C \geq 0,75$ ) atau telah menimbulkan kemacetan lalu lintas;
- g. melakukan penertiban terhadap angkutan umum yang parkir pada ruas jalan arteri dan persimpangan yang sudah mendekati titik jenuh ( $V/C \geq 0,75$ ) atau telah menimbulkan kemacetan lalu lintas.

#### Pasal 47

Penerapan kebijakan penertiban parkir melalui penetapan Lokasi parkir dan larangan parkir pada kawasan pusat Kota, penyangga Kota dan pinggiran Kota dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun, dengan mempertimbangkan kebijakan manajemen parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

#### Pasal 48

- (1) Rencana lokasi kantong parkir atau gedung parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan huruf d pada ruas jalan yang telah menimbulkan kemacetan, lokasi larangan parkir dan lokasi parkir pada kawasan pusat Kota, penyangga Kota dan pinggiran Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lokasi larangan parkir dan lokasi parkir di ruas jalan pada kawasan pusat Kota, penyangga Kota dan pinggiran Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota

#### Pasal 49

Kegiatan pelaksanaan kebijakan manajemen parkir pada ruas jalan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Kebijakan Penertiban Pasar Tumpah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Ruas Jalan Utama

#### Pasal 50

- (1) Kebijakan penertiban pasar tumpah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada ruas jalan utama di kawasan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
  - a. mengembalikan jalan pada fungsinya, dengan melarang adanya pasar tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL) di badan jalan pada ruas jalan dengan fungsi arteri;
  - b. apabila ...

- b. apabila terdapat lokasi pasar tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL) pada ruas jalan arteri maka harus direlokasi dengan menyediakan lahan di dalam lokasi pasar pada wilayah Kota dan/atau disediakan lahan khusus di wilayah Kota;
  - c. dalam hal penyediaan pasar tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL) pada ruas jalan dengan fungsi kolektor dan lokal harus memperhatikan kondisi kinerja dari ruas jalan;
  - d. apabila kinerja ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, mendekati titik jenuh ( $\geq 0,75$ ) atau telah terjadi kemacetan lalu lintas, diberlakukan larangan adanya pasar tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL);
  - e. dilakukan penertiban terhadap pasar tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di ruas jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang kinerjanya telah mendekati titik jenuh atau telah menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penertiban pasar tumpah dan/atau Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

#### Bagian Ketujuh

##### Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

##### Pasal 51

Kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan sistem informasi lalu lintas pada kawasan Kota untuk membantu pengguna jalan dalam mengambil keputusan saat melakukan perjalanan;
- b. menerapkan teknologi kartu pintar atau *smart-card* bagi pengguna angkutan umum pada kawasan Kota untuk mendorong pengembangan sistem angkutan umum penumpang yang terintegrasi secara intermoda;
- c. memanfaatkan media sosial untuk melakukan komunikasi publik dalam melaksanakan kebijakan dan program pengembangan jaringan transportasi di kawasan Kota.

Pasal ...

## Pasal 52

Kegiatan pelaksanaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada kawasan Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## IMPLEMENTASI RENCANA INDUK

## Bagian Kesatu

## Tahapan Implementasi

## Pasal 53

- (1) RITK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan melalui 4 (empat) tahap kegiatan, adalah sebagai berikut:
  - a. tahap kesatu, jangka mendesak yaitu Tahun 2015, kegiatan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan transportasi Kota yang sangat mendasar;
  - b. tahap kedua, jangka pendek yaitu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, kegiatan yang dilaksanakan adalah menyiapkan fondasi bagi seluruh proses pengembangan jaringan transportasi Kota;
  - c. tahap ketiga, jangka menengah yaitu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyempurnaan struktur jaringan transportasi Kota;
  - d. tahap keempat, jangka panjang yaitu Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2031, kegiatan yang dilaksanakan adalah optimalisasi kinerja pelayanan jaringan transportasi Kota.
- (2) Daftar kegiatan untuk implementasi RITK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

## Implementasi Kelembagaan

## Pasal 54

- (1) Implementasi RITK dikoordinasikan dalam forum lalu lintas Kota.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan, khususnya dalam mengimplementasi RITK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal ...

## Pasal 55

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) beranggotakan, sebagai berikut:
- a. Walikota;
  - b. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
  - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. Asosiasi perusahaan angkutan umum;
  - e. perwakilan perguruan tinggi;
  - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa, dan pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- (3) Dalam pembahasan forum, Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
- a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. jalan;
  - c. perindustrian; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengikutsertakan Kepala Unit Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

## Pasal 56

Mekanisme kerja forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, baik atas usulan sendiri ataupun atas usulan badan hukum atau masyarakat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.

b. dalam ...

- b. dalam pelaksanaan pembahasan forum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemrakarsa:
  - 1) mengundang semua anggota forum dan dapat mengundang instansi terkait sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum;
  - 2) memimpin pelaksanaan pembahasan.
- c. pelaksanaan pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c. dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat;
- e. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

### Bagian Ketiga

#### Pendanaan

##### Pasal 57

Pendanaan atau biaya yang diperlukan dan/atau digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan RITK sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

##### Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha dan/atau Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dengan menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

### BAB IX

#### TATA CARA PENERAPAN SANKSI

##### Pasal 59

Apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan operasional RITK dapat dikenakan sanksi yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Desember 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.


YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002



  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**PETA RENCANA JARINGAN JALAN**

**Legenda :**

- : Jalan Tol
- : Jalan Arteri Primer
- : Jalan Kolektor Primer
- : Jalan Arteri Sekunder
- : Jalan Kolektor Sekunder
- ... : Rel Kereta Api


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL




WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002




WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002



  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**PETA RENCANA JARINGAN TRAYEK  
 ANGKUTAN UMUM  
 KERETA GANTUNG/ CABLE CAR**



**Legenda :**

- 1** : Cable Car 1 (Lembang – Stasiun KA)
- 2** : Cable Car 2 (Puncclut-Lewui Panjang)
- 3** : Cable Car 3 (Bandara Husein Sastranegara-Ujungberung)
- 4** : Cable Car 4 Percontohan (Tamansari - Cihampelas)
- 5** : Cable Car 5 (Sabuga - PVJ)
- 6** : Cable Car 6 (Pasteur - PVJ - Sabuga)
- 7** : Cable Car 7 (Sabuga - Dago Pakar)
- 8** : Cable Car 8 (Dago Pakar - Lembang)
- 9** : Cable Car 9 (Ledeng - Puncclut)
- 10** : Cable Car 10 (Pasteur - Rajawali timur - Pasar Baru)
- 11** : Cable Car 11 (Rajawali Timur - Lingkar Selatan)
- 12** : Cable Car 12 (Alun Alun - Cicaheum)
- 13** : Cable Car 13 (Cicaheum - Cibiru)
- 14** : Cable Car 14 (Cipadung - Arcamanik - Sukarno Hatta)
- 15** : Cable Car 15 (Gatot Subroto - Arcamanik)


WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
 Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690111 199603 1 002



WALIKOTA BANDUNG,


ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002



WALIKOTA BANDUNG,


ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002




WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002






**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**PETA RENCANA PENEMPATAN  
 LOKASI T.O.D  
 (TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT)**





**Legenda :**

⊙ : Usulan Lokasi T.O.D

1. Usulan Lokasi T.O.D (Gedebage: Terminal Terpadu/TOD pertemuan antara jalur heavy rail, monorail, BRT, AKAP, AKDP, Angkot);
2. Usulan Lokasi T.O.D (Leuwi Panjang : pertemuan antara jalur monorail, BRT, AKDP, Angkot);
3. Usulan Lokasi T.O.D (Kebon Kawung/ Stasiun KA Bandung : pertemuan antara jalur heavy rail, monorail, BRT, Angkot);
4. Usulan Lokasi T.O.D (Kordon : pertemuan antara jalur monorail, BRT, Angkot);
5. Usulan Lokasi T.O.D (Ujungberung : pertemuan antara jalur monorail, BRT, Angkot);
6. Usulan Lokasi T.O.D (Arcamanik : pertemuan antara jalur monorail, BRT, Angkot);
7. Usulan Lokasi T.O.D (Cicaheum : pertemuan antara jalur monorail, BRT, Angkot);
8. Usulan Lokasi T.O.D (Martadinata : pertemuan antara jalur monorail, BRT, Angkot);
9. Usulan Lokasi T.O.D (Ledeng : pertemuan antara jalur monorail, BRT, Angkot).


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
 Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690111 199603 1 002

WALIKOTA BANDUNG,


ttd


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**PETA RENCANA PENEMPATAN  
 LOKASI T.O.D  
 (TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT)**





**Legenda :**

- : Usulan Lokasi TOD
- : Jalur Heavy Rail
- : Jalur LRT/Monorail Prov. Jabar
- : Jalur Bus Trayek Utama
- : Jalur LRT Kota Bandung
- : Jalur Cable Car

**P & R :** Usulan Lokasi Park & Ride

- A : Terminal Tipe A
- B : Terminal Tipe B
- C : Terminal Tipe C
- KA : Stasiun KA
- : Bandara


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
 Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690111 199603 1 002

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

**SETA**  
Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002

WALIKOTA BANDUNG,

ttd


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL






**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**PETA RENCANA LOKASI KANTUNG  
 PARKIR DAN LARANGAN  
 PARKIR ON STREET**





**Legenda :**

- : Lokasi Ruas Jalan
- : Larangan Parkir on street
- : Usulan Lokasi Kantung Parkir

**Lokasi Larangan Parkir :**

1. Jl. Djununan – Surapati – PHH. Mustopa – A. H Nasution (Arteri Sekunder)
2. Jl. Sukarno Hatta (Arteri Primer)
3. Jl. PETA-BKR-Pelajar Pejuang-Laswi (Arteri Sekunder)
4. Jl. Sudirman-Asia Afrika-A. Yani (Arteri Primer & Arteri Sekunder)
5. Jl. Oto Iskandardinata (Arteri Sekunder)
6. Jl. Supratman (Ateri Sekunder)
7. Jl. Martadinata (Kolektor Sekunder, Terjadi kemacetan pada pusat perbelanjaan)
8. Jl. Juanda (Terjadi Kemacetan Pada Pasar Dago, Boromeus-Pusat perbelanjaan)
9. Jl. Merdeka (Arteri Sekunder, Kemacetan depan BIP)
10. Jl. Dipatiukur (Kemacetan depan UNIKOM)
11. Jl. Kiaracandong (Ibrahim Aji) (Arteri Sekunder, Volume Lalu Lintas Padat)
12. Jl. Margacinta & Pasar Kordon (Arteri Sekunder)


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
 Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690111 199603 1 002

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690111 199603 1 002

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL